

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional (Ahmad et al., 2021). Sektor perpajakan merupakan sumber utama bagi penerimaan negara yang paling dominan berkontribusi dalam APBN. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU HPP, pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebutuhan akan penerimaan daerah mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor penerimaan, termasuk pajak. Beberapa jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib bagi orang pribadi maupun badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun

2010 tentang Pajak Daerah mengatur jenis-jenis pajak yang diperbolehkan untuk dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Dari beberapa jenis pajak daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki peran dalam penerimaan pendapatan pemerintah provinsi. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dipungut oleh provinsi tetapi setiap kabupaten memiliki kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui SAMSAT seperti yang dituangkan dalam perprs No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yakni pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur.

Kecamatan Sugio merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Wajib pajak kecamatan Sugio memiliki peran penting dalam pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Lamongan. Fenomena yang terjadi pada pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kecamatan Sugio masih banyak tunggakan yang belum dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak kecamatan Sugio yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Samsat Kabupaten

Lamongan, data tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Wajib Pajak tidak Patuh dan Patuh Kecamatan Sugio Tahun 2019-2023

Tahun	Tidak Patuh	Patuh
2019	5.750	10.349
2020	5.998	10.146
2021	5.891	9.859
2022	6.288	9.580
2023	7.258	9.478

Sumber: Samsat Kabupaten Lamongan

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahun 2019-2023. Sejak tahun 2020 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat wajib pajak memilih untuk tidak keluar rumah. Hingga pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kecamatan Sugio mengalami penurunan dalam memenuhi kewajiban kendaraan bermotor.

Hal tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kecamatan Sugio dalam membayar pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat perlu ditingkatkan. Belum optimalnya penerimaan dipengaruhi oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kepatuhan wajib pajak

merupakan ketaatan atau kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 2 Pemanfaat Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Kecamatan Sugio Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah	Potensi
2019	271	151.689.850
2020	345	173.052.850
2021	533	225.944.300
2022	691	469.356.250
2023	527	409.067.400

Sumber: Samsat Kabupaten Lamongan

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sejak tahun 2020 terdapat peningkatan wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di setiap tahunnya. Hal ini karena banyak wajib pajak Kecamatan Sugio yang menunggak dalam membayar pajak, untuk mendorong wajib pajak yang menunggak diperlukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan segera membayar pajaknya. Wajib Pajak dikenakan denda atas keterlambatan pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor biasanya pemerintah menghapus denda tersebut untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan (Darmakanti & Febriyanti, 2021).

**Tabel 1. 3 Pemanfaatan Pembayaran Pajak Melalui E-Samsat
Kecamatan Sugio Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah	Potensi
2019	175	53.938.800
2020	855	272.953.250
2021	1.702	610.698.350
2022	2.027	702.645.050
2023	1.940	829.138.200

Sumber: Samsat Kabupaten Lamongan

Tabel 1.3 di atas menunjukkan era modern saat ini, di mana sejak tahun 2020 tingkat penggunaan e-samsat meningkat di setiap tahunnya. Namun, di sisi lain masih ada wajib pajak yang belum memahami apa itu e-samsat dan bagaimana pengaplikasian dari layanan tersebut. E-Samsat adalah layanan pembayaran pajak secara *online* yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus keluar rumah. Sehingga jika wajib pajak dapat memahami e-samsat, tentu akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Selain itu, sosialisasi perpajakan merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memberi pengertian pada masyarakat atas betapa penting melunasi pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan usaha memberikan pengertian, informasi dan pembimbingan pada masyarakat tentang perpajakan dan perundang-undangan (Widajantie & Anwar, 2020). Menurut Wardani dalam (Rohmah dkk, 2022), upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak akan memiliki pemahaman tentang arti pentingnya membayar pajak dan akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penulis melakukan observasi ke kantor Samsat Kabupaten Lamongan karena adanya permasalahan yang terjadi terkait tingkat kepatuhan wajib pajak di setiap tahunnya. Namun, dengan adanya kemudahan membayar pajak yang diberikan pemerintah, masih banyak wajib pajak yang menunda atau tidak mau melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan berbagai alasan. Seperti tidak memiliki banyak waktu karena sibuk bekerja. Selain itu, seiring berkembangnya teknologi banyak masyarakat yang kurang dalam memahami penggunaan e-samsat. Sehingga, masyarakat lebih memilih untuk mengantri di loket kantor samsat, menunda pembayaran pajak, atau menggunakan jasa dari orang-orang yang biasanya bersedia untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor yang di mana akan menambah biaya sebagai upah untuk yang bersangkutan.

Penelitian ini berdasarkan adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi dan Ernadi (2023) bahwa hasil analisis penelitian menunjukkan program pemutihan PKB, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Bhagaskara, Pramukty, dan Yulaeli (2023) bahwa hasil analisis penelitian menunjukkan pemahaman e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, pada penelitian Sasana et al., (2021) hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. pada penelitian Aprilianti (2021) hasil analisis penelitian menjelaskan sistem e-samsat tidak memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian Saragih, Hendrawan, dan Susilawati (2019) hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa Implementasi e-samsat dan Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian sebelumnya, beberapa peneliti menggunakan variabel seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, penerapan samsat keliling, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor, implementasi e-samsat. Pada penelitian saat ini, terdapat persamaan variabel sebelumnya, yaitu menggunakan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel *moderating* dengan tujuan untuk memberi pemahaman kepada wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu, dapat memahami dan memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan e-samsat apabila wajib pajak tidak memiliki waktu untuk membayar pajak melalui loket. Variabel *moderating* bertujuan untuk memperkuat dan memperlemah antara variabel independek dan variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemahaman E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Pemahaman E-Samsat Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh Pemahaman E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh program pemutihan pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji pengaruh pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji sosialisasi perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh program pemutihan pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menguji sosialisasi perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas dalam bentuk suatu studi kasus mengenai pengaruh program pemutihan pajak dan bidang kemajuan teknologi dengan pemahaman e-samsat guna beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai acuan atau pengetahuan, serta edukasi untuk kedepannya terhadap kemajuan yang ada utamanya kemajuan di bidang teknologi serta mengoptimalkan pelayanan di Sektor Publik.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian.